



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 6/Pid.B/2024/PN Jbg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jombang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

I	Nama lengkap	: Erik Eko Arianto Bin Akhmad Khouri;
	Tempat lahir	: Mojokerto;
	Umur/tanggal lahir	: 24 Tahun / 27 Oktober 1999;
	Jenis Kelamin	: Laki-laki;
	Kebangsaan	: Indonesia;
	Tempat tinggal	: Dsn. Bleber Rt. 15 Rw. 06 Ds. Bleberan Kec. Jatirejo Kab. Mojokerto;
	Agama	: Islam;
	Pekerjaan	: Wiraswasta;
II	Nama lengkap	: Arisanto Bin Abu Harsono Alm;
	Tempat lahir	: Jombang;
	Umur/tanggal lahir	: 42 Tahun / 09 Mei 1981;
	Jenis Kelamin	: Laki-laki;
	Kebangsaan	: Indonesia;
	Tempat tinggal	: Dsn. Wonokerto RT 001 RW 005 Ds. Peterongan Kec. Peterongan Kab. Jombang;
	Agama	: Islam;
	Pekerjaan	: Karyawan Swasta;

Terdakwa I ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 November 2023 sampai dengan tanggal 30 November 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 01 Desember 2023 sampai dengan tanggal 09 Januari 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 04 Januari 2024 sampai dengan tanggal 23 Januari 2024;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 11 Januari 2024 sampai dengan tanggal 09 Februari 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jombang sejak tanggal 10 Februari 2024 sampai dengan tanggal 09 April 2024;

Terdakwa II ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 November 2023 sampai dengan tanggal 29 November 2023;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 30 November 2023 sampai dengan tanggal 08 Januari 2024;

3. Penuntut Umum ditahan dalam perkara lain;

Para Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jombang Nomor 6/Pid.B/2024/PN Jbg tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 6/Pid.B/2024/PN Jbg tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I ERIK EKO ARIANTO Bin AKHMAD KHOIRI bersama Terdakwa II ARISANTO Bin ABU HARSONO terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan sebagaimana dakwaan melanggar pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 KUHP;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Terdakwa I ERIK EKO ARIANTO Bin AKHMAD KHOIRI bersama Terdakwa II ARISANTO Bin ABU HARSONO dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (Dua) tahun dikurangi selama Para terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan Barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah BPKB Sepeda Motor Kawasaki Ninja RR 150 warna hitam tahun 2012 Nopol : L-5880-RQ Noka : MH4KR150PCKP10152 Nosin : KR150KEP81250 An. NOER HAYATI".

Dikembalikan kepada pihak Saksi BOBBI SUHENDRO WIBOWO

- 1 (satu) unit Sepeda Motor Kawasaki Ninja RR 150 warna hitam tahun 2012 Nopol: L-5880-RQ Noka : MH4KR150PCKP10152 Nosin : KR150KEP81250 An. NOER HAYATI";

Digunakan dalam perkara lain Terdakwa HENDRI SUSANTO

- 1 (satu) unit Sepeda Motor beserta dengan kunci sepeda motor Honda Beat warna orange Nopol: S-6715-OBM Noka: MHMH1JFD238EK236533 Nosin : JFD2E3216276";

- Dikembalikan pada pemiliknya SRI HAYATUN;

4. Menetapkan agar Para terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa I ERIK EKO ARIANTO Bin AKHMAD KHOIRI bersama Terdakwa II ARISANTO Bin ABU HARSONO (ditahan dalam berkas perkara lain) pada hari Rabu tanggal 21 Juni 2023 sekira pukul 01.30 wib atau setidak-tidaknya pada bulan Juni 2023 atau setidak-tidaknya pada tahun 2023, bertempat di Dusun Pule Desa Tanjunggunung Kec. Peterongan Kab. Jombang atau setidak-tidaknya pada tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jombang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, berdasarkan Pasal 84 “ tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat pengadilan negerti itu daripada tempat kedudukan pengadilan negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan **mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu,** perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 21 Juni 2023 sekira jam 01.30 wib Terdakwa I ERIK EKO ARIANTO Bin AKHMAD KHOIRI bersama Terdakwa II ARISANTO Bin ABU HARSONO berkeliling dengan tujuan mencari sasaran mengendarai sepeda motor yang memungkinkan untuk diambil, setelah berkeliling dan tepatnya di Dusun Pule Desa Tanjunggunung Kec. Peterongan Kab. Jombang Terdakwa I ERIK EKO ARIANTO Bin AKHMAD KHOIRI bersama Terdakwa II ARISANTO Bin ABU HARSONO mengetahui bahwa ada 1 unit sepeda motor Kawasaki Ninja Nopol. : L 5880 RQ yang sedang diparkir di teras sebuah rumah sehingga Terdakwa II ARISANTO yang mengendarai sepeda motor berhenti di dekat lokasi tersebut, setelah itu Terdakwa II ARISANTO mengamati lingkungan sekitar setelah merasa aman kemudian Terdakwa II mengambil sepeda motor tersebut dengan cara mendorongnya dan mengeluarkannya ke jalan dan Terdakwa I ERIK EKO ARIANTO langsung mendorongnya dengan sepeda motor yang Terdakwa I dan Terdakwa II pergunakan untuk datang ke lokasi menuju area persawahan yang sepi, Sesampainya di area persawahan yang sepi tersebut, Terdakwa II ARISANTO mencoba merusak lubang kunci sepeda motor Kawasaki Ninja Nopol. : L 5880 RQ tersebut dengan kunci kontak sepeda motor yang Terdakwa I dan Terdakwa II pergunakan yaitu kunci sepeda motor Honda Beat milik Terdakwa I ERIK dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ternyata Terdakwa II ARISANTO berhasil menyalakan sepeda motor Kawasaki Ninja Nopol. : L 5880 RQ tersebut sehingga Terdakwa I dan Terdakwa II langsung menuju kost Terdakwa II ARISANTO di Desa Betek Kecamatan Mojoagung Kabupaten Jombang;

Bawa Terdakwa I dan Terdakwa II menggadaikan sepeda motor tersebut kurang lebih seminggu setelah melakukan mengambil motor tersebut pada tanggal lupa bulan Juni 2023 sekira jam 19.00 wib di Desa Kandangan Kec. Kandangan Kab. Kediri kepada Saudara MOHAMAD RIDWAN (dalam perkara lain) seharga Rp. 3.000.000 (Tiga Juta Rupiah);

Bawa setelah Terdakwa I dan Terdakwa II mendapatkan uang sebesar Rp.3.000.000 (tiga juta rupiah) kemudian di bagi dua masing-masing mendapatkan uang sejumlah Rp.1.500.000 (satu juta lima ratus rupiah) yang oleh Para Terdakwa digunakan untuk kebutuhan sehari-hari.Bawa Terdakwa I ERIK EKO ARIANTO Bin AKHMAD KHOIRI bersama Terdakwa II ARISANTO Bin ABU HARSONO dalam mengambil barang berupa 1 unit sepeda motor Kawasaki Ninja Nopol. : L 5880 RQ, tidak ada meminta ijin atau tanpa seijin dari pemilik barang tersebut yakni saudara BOBBI SUHENDRO;

Bawa akibat perbuatan Terdakwa I ERIK EKO ARIANTO Bin AKHMAD KHOIRI bersama Terdakwa II ARISANTO Bin ABU HARSONO mengambil barang 1 unit sepeda motor Kawasaki Ninja Nopol. : L 5880 RQ saudara BOBBI SUHENDRO mengalami kerugian lebih kurang Rp12.000.000,- (dua belas juta rupiah);

Perbuatan Para TERDAKWA tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHPMenimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Bobbi Suhendro Wibowo, disumpah pada pokoknya menangkan sebagai berikut :
 - Bawa Saksi mengerti diperiksa terkait dengan tindak pidana pencurian yang dilakukan Terdakwa;
 - Bawa pada hari Rabu tanggal 21 Juni 2023 sekira pukul 03.00 Wib di teras rumah Dusun Pule RT. 02 RW. 06 Desa Tanjung Gunung Kecamatan Peterongan Kabupaten Jombang;
 - Bawa Saksi sendiri yang menjadi korban tindak pidana pencurian dengan pemberatan. Kejadian tersebut dilakukan oleh orang yang tidak Saksi ketahui karena Saksi sedang tidur;
 - Bawa Pada hari Rabu tanggal 21 Juni 2023 sekira pukul 01.00 Wib Saksi sampai dirumah di Dsn. Pule Rt. 02 Rw. 06 Ds. Tanjung Gunung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kec.Peterongan Kab. Jombang sepulang dari ngopi bersama teman-teman Saksi, kemudian Saksi menaruh 1 (satu) unit Sepeda Motor Kawasaki Ninja RR 150 warna putih tahun 2012 Nopol: L- 5880-RQ Noka: MH4KR150PCKP10152 Nosin: KR150KEP81250 An. NOER HAYATI milik Saksi diteras rumah Saksi, kemudian Saksi memasuki rumah dan beranjak tidur, kemudian sekira pukul 10.00 wib Saksi terbangun dari tidur dan hendak pergi keluar menuju rumah Saksi, kemudian Saksi keluar rumah dan melihat 1 (satu) unit Sepeda Motor Kawasaki Ninja RR 150 warna putih 2012 Nopol L-5880-RQ tersebut tidak berada di teras rumah Saksi, kemudian mencoba mencari 1 (satu) unit Sepeda Motor Kawasaki Ninja RR 150 warna putih tahun 2012 Nopol L-5880-RQ milik Saksi tersebut disekitar rumah maupun tetangga namun tetap tidak ditemukan;

- Bahwa Terdakwa langsung mengambil Sepeda Motor Saksi karena teras rumah Saksi tidak ada pagar dan Sepeda motor Saksi tidak dapat dikunci ganda;
- Bahwa Terdakwa tidak minta ijin terlebih dahulu kepada Saksi ketika mengambil barang-barang tersebut;
- Bahwa Sepeda Motor Kawasaki Ninja RR 150 warna putih tahun 2012 Nopol L-5880-RQ, Noka MH4KR150PCKP10152 Nosin KR150KEP81250 An. NOER HAYATI adalah milik Saksi yang baru Saksi beli dalam keadaan bekas dan belum Saksi balik nama;
- Bahwa pada saat para Terdakwa melakukan perbuatannya kondisinya sedang sepi;
- Bahwa 1 (satu) unit Sepeda Motor Kawasaki Ninja RR 150 warna putih tahun 2012 L-5880-RQ Noka MH4KR150PCKP10152 Nosin: KR150KEP81250 An. NOER HAYATI milik Saksi belum ditemukan dan Saksi mengalami kerugian sebesar Rp12.000.000,00 (Dua Belas Juta Rupiah);

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa mebenarkan;

2. Srirahayu Ningsih, disumpah pada pokoknya menrangkap sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi mengerti diperiksa terkait dengan tindak pidana pencurian yang dilakukan Terdakwa;
 - Bahwa pada hari Rabu tanggal 21 Juni 2023 sekira pukul 03.00 Wib di teras rumah Dusun Pule RT. 02 RW. 06 Desa Tanjung Gunung Kecamatan Peterongan Kabupaten Jombang;
 - Bahwa pada hari Rabu tanggal 21 Juni 2023 sekira pukul 01.00 Wib Saksi sampai dirumah di Dsn. Pule Rt. 02 Rw. 06 Ds. Tanjung Gunung Kec.Peterongan Kab. Jombang sepulang dari ngopi bersama teman-teman Saksi, kemudian Saksi menaruh 1 (satu) unit Sepeda Motor Kawasaki Ninja RR 150 warna putih tahun 2012 Nopol: L- 5880-RQ Noka:

Hal. 5 dari 16 Putusan Nomor 6/Pid.B/2024/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MH4KR150PCKP10152 Nosin: KR150KEP81250 An. NOER HAYATI,

bahwa pada saat setelah Saksi buang air kecil sekira pukul 03.00 wib Saksi

keluar ke teras kemudian 1 (satu) unit Sepeda Motor Kawasaki Ninja RR

150 warna hitam tahun 2012 Nopol L-5880-RQ Noka

MH4KR150PCKP10152 Nosin : KR150KEP81250 An. NOER HAYATI

tersebut yang biasanya di parkir di teras oleh Sdr. BOBBI sudah tidak ada;

- Bahwa pada tanggal 16 Juni 2023 sekira pukul 08.00 Wib ada 2f (dua) orang laki-laki yang tidak Terdakwa kenal datang kerumah untuk mencari anak Terdakwa Sdr. BOBBI kemudian Terdakwa memanggil Sdr. BOBBI, kemudian setelah 2 (dua) orang laki-laki tersebut bertemu dengan Sdr. BOBBI terjadi jual beli sepedah motor antara Sdr. BOBBI dengan 2 orang tersebut dan diketahui bahwa Sepeda motor Sdr. BOBBI hanya di tukar saja dengan salah satu dari 2 (dua) orang tersebut yaitu sepeda motor Ninja R milik Sdr. BOBBI di tukar dengan Sepeda Motor Ninja RR milik salah satu 2 (dua) orang tersebut, tanpa ada transaksi uang sama sekali dikarenakan sepedah motor Ninja RR tersebut pajak nya mati. Sehingga terjadi kesepakatan antara Sdr. BOBBI dengan 2 (dua) orang tersebut bahwa kedua sepeda motor tersebut hanya di tukar saja;
- Bahwa Terdakwa lakukan adalah kembali ke kamar dan melanjutkan tidur Terdakwa, karena sepengetahuan Terdakwa jika sepeda motor milik Sdr. BOBBI tidak ada di teras biasanya sepeda motor tersebut dipinjam oleh temannya;
- Bahwa Sepeda Motor Kawasaki Ninja RR 150 warna putih tahun 2012 Nopol L-5880-RQ, Noka MH4KR150PCKP10152 Nosin KR150KEP81250 An. NOER HAYATI adalah milik Saksi yang baru Saksi beli dalam keadaan bekas dan belum Saksi balik nama;
- Bahwa pada saat para Terdakwa melakukan perbuatannya kondisinya sedang sepi;
- Bahwa Sampai saat ini 1 (satu) unit Sepeda Motor Kawasaki Ninja RR 150 warna putih tahun 2012 L-5880-RQ Noka MH4KR150PCKP10152 Nosin: KR150KEP81250 An. NOER HAYATI milik Saksi belum ditemukan dan Saksi mengalami kerugian sebesar Rp12.000.000,00 (Dua Belas Juta Rupiah);
- Bahwa pada saat para Terdakwa melakukan perbuatannya kondisinya sedang sepi;
- Bahwa 1 (satu) unit Sepeda Motor Kawasaki Ninja RR 150 warna putih tahun 2012 L-5880-RQ Noka MH4KR150PCKP10152 Nosin: KR150KEP81250 An. NOER HAYATI milik Saksi belum ditemukan dan Saksi mengalami kerugian sebesar Rp12.000.000,00 (Dua Belas Juta Rupiah);

Hal. 6 dari 16 Putusan Nomor 6/Pid.B/2024/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa I di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan di persidangan terkait dengan perkara tindak pidana pencurian yang Terdakwa lakukan;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jum'at tanggal 10 Nopember 2023 sekira jam 07.30 wib di rumah Terdakwa sendiri, adapun saat itu Terdakwa sedang tidur;
- Bahwa barang yang diambil yaitu 1 unit sepeda motor Kawasaki Ninja Nopol. : L 5880 RQ, warna putih, tahun 2012 dengan Noka: MH4KR150PCKP10152 dan Nosin: KR150KEP81250 yang diambil Terdakwa bersama Arisanto yang merupakan orang yang mempunyai niat pertama untuk mencuri;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 21 Juni 2023 sekira jam 01.30 wib Terdakwa bersama Terdakwa II berkeliling mencari sepeda motor yang memungkinkan untuk dicuri, sesampainya di Dsn. Pule Ds. Tanjunggunung Kec. Peterongan Kab. Jombang Terdakwa I dan Terdakwa II mengetahui bahwa ada 1 unit sepeda motor Kawasaki Ninja Nopol. L 5880 RQ yang sedang diparkir di teras sebuah rumah sehingga Terdakwa II yang mengendarai sepeda motor berhenti di dekat lokasi tersebut, setelah itu Terdakwa II mengambil sepeda motor tersebut dengan cara mendorongnya dan mengeluarkannya ke jalan dan Terdakwa langsung mendorongnya dengan sepeda motor yang Terdakwa I dan Terdakwa II pergunakan untuk datang ke lokasi menuju area persawahan yang sepi. Sesampainya di area persawahan yang sepi tersebut, Terdakwa II mencoba mengotakatik lubang kunci sepeda motor Kawasaki Ninja Nopol. L 5880 RQ tersebut dengan kunci kontak sepeda motor yang Terdakwa I dan Terdakwa II pergunakan yaitu kunci sepeda motor Honda Beat milik Terdakwa dan ternyata dirinya berhasil menyalakan sepeda motor Kawasaki Ninja Nopol. : L 5880 RQ tersebut sehingga Terdakwa I dan Terdakwa II langsung menuju kost Terdakwa II;
- Bahwa Terdakwa menggunakan sarana berupa sepeda motor Honda Beat warna orange Nopol lupa tapi sekarang terpasang plat nomor : S 6715 OBM dalam melakukan aksinya;
- Bahwa setelah berhasil melarikan diri dan menguasai sepeda motor tersebut, Terdakwa II menyimpan sepeda motor Kawasaki Ninja Nopol.: L 5880 RQ di kost-nya dan kurang lebih 1 (satu) minggu kemudian Terdakwa II mempunyai ide untuk menggadaikan sepeda motor kepada orang lain kurang lebih 1 (satu) seminggu setelah melakukan pencurian tersebut pada tanggal lupa bulan Juni 2023 sekira pukul 19.00 WIB di Desa/Kecamatan Kandangan Kabupaten Kediri kepada MOHAMAD RIDWAN Seharga Rp3000.000,00 dan membagi dua sama rata yaitu masing-masing

Hal. 7 dari 16 Putusan Nomor 6/Pid.B/2024/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapat bagian Rp.1.500.000,00 dan Uang tersebut habis saya pergunakan untuk kebutuhan sehari-hari;

Menimbang, bahwa Terdakwa II di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan di persidangan terkait dengan perkara tindak pidana pencurian yang Terdakwa lakukan;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jum'at tanggal 10 Nopember 2023 sekira jam 07.30 wib di rumah Terdakwa sendiri, adapun saat itu Terdakwa sedang tidur;
- Bahwa barang yang diambil yaitu 1 unit sepeda motor Kawasaki Ninja Nopol. : L 5880 RQ, warna putih, tahun 2012 dengan Noka: MH4KR150PCKP10152 dan Nosin: KR150KEP81250 yang diambil Terdakwa bersama Arisanto yang merupakan orang yang mempunyai niat pertama untuk mencuri;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 21 Juni 2023 sekira jam 01.30 wib Terdakwa bersama Terdakwa II berkeliling mencari sepeda motor yang memungkinkan untuk dicuri, sesampainya di Dsn. Pule Ds. Tanjunggunung Kec. Peterongan Kab. Jombang Terdakwa I dan Terdakwa II mengetahui bahwa ada 1 unit sepeda motor Kawasaki Ninja Nopol. L 5880 RQ yang sedang diparkir di teras sebuah rumah sehingga Terdakwa II yang mengendarai sepeda motor berhenti di dekat lokasi tersebut, setelah itu Terdakwa II mengambil sepeda motor tersebut dengan cara mendorongnya dan mengeluarkannya ke jalan dan Terdakwa langsung mendorongnya dengan sepeda motor yang Terdakwa I dan Terdakwa II pergunakan untuk datang ke lokasi menuju area persawahan yang sepi. Sesampainya di area persawahan yang sepi tersebut, Terdakwa II mencoba mengotakatik lubang kunci sepeda motor Kawasaki Ninja Nopol. L 5880 RQ tersebut dengan kunci kontak sepeda motor yang Terdakwa I dan Terdakwa II pergunakan yaitu kunci sepeda motor Honda Beat milik Terdakwa dan ternyata dirinya berhasil menyalakan sepeda motor Kawasaki Ninja Nopol. : L 5880 RQ tersebut sehingga Terdakwa I dan Terdakwa II langsung menuju kost Terdakwa II;
- Bahwa Terdakwa menggunakan sarana berupa sepeda motor Honda Beat warna orange Nopol lupa tapi sekarang terpasang plat nomor : S 6715 OBM dalam melakukan aksinya;
- Bahwa setelah berhasil melarikan diri dan menguasai sepeda motor tersebut, Terdakwa II menyimpan sepeda motor Kawasaki Ninja Nopol.: L 5880 RQ di kost-nya dan kurang lebih 1 (satu) minggu kemudian Terdakwa II mempunyai ide untuk menggadaikan sepeda motor kepada orang lain kurang lebih 1 (satu) seminggu setelah melakukan pencurian tersebut pada tanggal lupa bulan Juni 2023 sekira pukul 19.00 WIB di Desa/Kecamatan

Hal. 8 dari 16 Putusan Nomor 6/Pid.B/2024/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kandangan Kabupaten Kediri kepada MOHAMAD RIDWAN Seharga Rp3000.000,00 dan membagi dua sama rata yaitu masing-masing mendapat bagian Rp.1.500.000,00 dan Uang tersebut habis saya pergunakan untuk kebutuhan sehari-hari;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah BPKB Sepeda Motor Kawasaki Ninja RR 150 warna hitam tahun 2012 Nopol : L-5880-RQ Noka : MH4KR150PCKP10152 Nosin : KR150KEP81250 An. NOER HAYATI".
- 1 (satu) unit Sepeda Motor Kawasaki Ninja RR 150 warna hitam tahun 2012 Nopol: L-5880-RQ Noka : MH4KR150PCKP10152 Nosin : KR150KEP81250 An. NOER HAYATI";
- 1 (satu) unit Sepeda Motor beserta dengan kunci sepeda motor Honda Beat warna orange Nopol: S-6715-OBM Noka: MHMH1JFD238EK236533 Nosin : JFD2E3216276";

Menimbang, bahwa karena barang bukti yang diajukan telah disita secara sah, maka dapat dipergunakan untuk pembuktian didalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Para Terdakwa mengerti dihadapkan di persidangan terkait dengan perkara tindak pidana pencurian yang Terdakwa lakukan;
- Bahwa benar Para Terdakwa ditangkap pada hari Jum'at tanggal 10 Nopember 2023 sekira jam 07.30 wib di rumah Terdakwa sendiri, adapun saat itu Terdakwa sedang tidur;
- Bahwa benar barang yang diambil yaitu 1 unit sepeda motor Kawasaki Ninja Nopol. : L 5880 RQ, warna putih, tahun 2012 dengan Noka: MH4KR150PCKP10152 dan Nosin: KR150KEP81250 yang diambil Terdakwa bersama Arisanto yang merupakan orang yang mempunyai niat pertama untuk mencuri;
- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 21 Juni 2023 sekira jam 01.30 wib Terdakwa bersama ARISANTO berkeliling mencari sepeda motor yang memungkinkan untuk dicuri, sesampainya di Dsn. Pule Ds. Tanjunggunung Kec. Peterongan Kab. Jombang Terdakwa I dan Terdakwa II mengetahui bahwa ada 1 unit sepeda motor Kawasaki Ninja Nopol. L 5880 RQ yang sedang diparkir di teras sebuah rumah sehingga ARISANTO yang mengendarai sepeda motor berhenti di dekat lokasi tersebut, setelah itu ARISANTO mengambil sepeda motor tersebut dengan cara mendorongnya dan mengeluarkannya ke jalan dan Terdakwa langsung mendorongnya

Hal. 9 dari 16 Putusan Nomor 6/Pid.B/2024/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan sepeda motor yang Terdakwa I dan Terdakwa II pergunakan untuk datang ke lokasi menuju area persawahan yang sepi. Sesampainya di area persawahan yang sepi tersebut, ARISANTO mencoba mengotakatik lubang kunci sepeda motor Kawasaki Ninja Nopol. L 5880 RQ tersebut dengan kunci kontak sepeda motor yang Terdakwa I dan Terdakwa II pergunakan yaitu kunci sepeda motor Honda Beat milik Terdakwa dan ternyata dirinya berhasil menyalakan sepeda motor Kawasaki Ninja Nopol. : L 5880 RQ tersebut sehingga Terdakwa I dan Terdakwa II langsung menuju kost ARISANTO

- Bawa benar Terdakwa menggunakan sarana berupa sepeda motor Honda Beat warna orange Nopol lupa tapi sekarang terpasang plat nomor : S 6715 OBM dalam melakukan aksinya;
- Bawa benar setelah berhasil melarikan diri dan menguasai sepeda motor tersebut, ARISANTO menyimpan sepeda motor Kawasaki Ninja Nopol.: L 5880 RQ di kost-nya dan kurang lebih 1 (satu) minggu kemudian ARISANTO mempunyai ide untuk menggadaikan sepeda motor kepada orang lain kurang lebih 1 (satu) seminggu setelah melakukan pencurian tersebut pada tanggal lupa bulan Juni 2023 sekira pukul 19.00 WIB di Desa/Kecamatan Kandangan Kabupaten Kediri kepada MOHAMAD RIDWAN Seharga Rp3000.000,00 dan membagi dua sama rata yaitu masing-masing mendapat bagian Rp.1.500.000,00 dan Uang tersebut habis saya pergunakan untuk kebutuhan sehari-hari;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4, KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur **Barang siapa**;
2. Unsur **Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain**;
3. Unsur **Dengan maksud akan dimiliki secara melawan hukum**;
4. Unsur **Dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahuanya atau bertentangan dengan kemauannya orang yang berhak (yang punya)**
5. Unsur **Pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur **Barang Siapa**:

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa dalam unsur ini adalah manusia sebagai subjek hukum yang dapat diminta pertanggungjawaban di muka hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah diajukan ke persidangan seorang Terdakwa I Erik Eko Arianto Bin Akhmad Khoiri dan Terdakwa II Arisanto Bin Abu Harsono Alm yang ketika diperiksa identitasnya di awal persidangan ternyata cocok dan sesuai dengan identitas yang tertulis dalam surat dakwaan, demikian pula berdasarkan keterangan para Saksi dan keterangan Para Terdakwa sendiri ternyata terbukti Terdakwa memang orang yang terlibat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan.

Ad.2. Unsur **Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain**:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain” adalah suatu perbuatan yang ditujukan untuk menguasai barang milik orang lain ke dalam kekuasaannya;

Menimbang, bahwa 1 (satu) buah BPKB Sepeda Motor Kawasaki Ninja RR 150 warna hitam tahun 2012 Nopol : L-5880-RQ Noka : MH4KR150PCKP10152 Nosin : KR150KEP81250 An. NOER HAYATI”, Majelis yakini adalah barang;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan di persidangan dari keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta-fakta yang menerangkan 1 (satu) buah BPKB Sepeda Motor Kawasaki Ninja RR 150 warna hitam tahun 2012 Nopol : L-5880-RQ Noka : MH4KR150PCKP10152 Nosin : KR150KEP81250 An. NOER HAYATI” diakui oleh Para Terdakwa bukan milik Para Terdakwa namun adalah milik Saksi Bobbi Suhendro Wibowo tersebut seluruhnya adalah bukan milik Para Terdakwa melainkan milik atau kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur ini telah terbukti dan terpenuhi;

Ad. 3. Unsur **Dengan maksud akan dimiliki secara melawan hukum**:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Dengan maksud untuk dimiliki" adalah suatu perbuatan yang ditujukan untuk menguasai atau mempergunakan barang yang didapat secara melawan hukum seakan-akan barang tersebut adalah sah;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "secara melawan hukum" adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan kaidah-kaidah hukum positif maupun norma-norma yang terkandung didalam masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan dimana Terdakwa mengambil barang berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor Kawasaki Ninja RR 150 warna hitam tahun 2012 Nopol: L-5880-RQ Noka : MH4KR150PCKP10152 Nosin : KR150KEP81250 An. NOER HAYATI pada hari Rabu tanggal 21 Juni 2023 sekira jam 01.30 wib Terdakwa bersama Terdakwa II berkeliling mencari sepeda motor yang memungkinkan untuk dicuri, sesampainya di Dsn. Pule Ds. Tanjunggunung Kec. Peterongan Kab. Jombang Terdakwa I dan Terdakwa II mengetahui bahwa ada 1 unit sepeda motor Kawasaki Ninja Nopol. L 5880 RQ yang sedang diparkir di teras sebuah rumah sehingga Terdakwa II yang mengendarai sepeda motor berhenti di dekat lokasi tersebut, setelah itu Terdakwa II mengambil sepeda motor tersebut dengan cara mendorongnya dan mengeluarkannya ke jalan dan Terdakwa langsung mendorongnya dengan sepeda motor yang Terdakwa I dan Terdakwa II pergunakan untuk datang ke lokasi menuju area persawahan yang sepi. Sesampainya di area persawahan yang sepi tersebut, Terdakwa II mencoba mengotakatik lubang kunci sepeda motor Kawasaki Ninja Nopol. L 5880 RQ tersebut dengan kunci kontak sepeda motor yang Terdakwa I dan Terdakwa II pergunakan yaitu kunci sepeda motor Honda Beat milik Terdakwa dan ternyata dirinya berhasil menyalaikan sepeda motor Kawasaki Ninja Nopol. : L 5880 RQ tersebut sehingga Terdakwa I dan Terdakwa II langsung menuju kost Terdakwa II;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur ini telah terbukti dan terpenuhi;

- Ad.4. Unsur Dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahunya atau bertentangan dengan kemauannya orang yang berhak (yang punya);

Menimbang, bahwa sebagaimana yang dijelaskan di dalam pasal 98 yang dimaksud dengan waktu malam yaitu waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit ;

Menimbang, bahwa dari persesuaian antara keterangan-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan Saksi-Saksi dan alat-alat bukti lain di depan persidangan terungkap bahwa Pencurian yang dilakukan oleh Para Terdakwa pada hari Rabu tanggal 21 Juni 2023 sekira jam 01.30 wib yang masih termasuk kategori malam hari. Karena pada waktu tersebut matahari belum terbit dan kondisi sudah gelap;

Menimbang, bahwa dari perbuatan dari Para Terdakwa tersebut sama sekali tidak diketahui maupun dikehendaki oleh Saksi Bobbi Suhendro Wibowo;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka unsur ini telah terbukti dan terpenuhi;

Ad.5. Unsur Pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu:

Bahwa yang dimaksud dengan unsur merusak, memotong atau memanjat menunjukkan bahwa perbuatan tersebut dilakukan pelaku dengan menggunakan kekerasan sehingga mengakibatkan kerusakan pada barang atau tempat barang tersebut berada, sedangkan unsur dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu menunjukkan perbuatan tersebut dilakukan dengan tidak menggunakan kekerasan sehingga tidak ada barang yang dirusak tetapi dengan menggunakan alat atau cara-cara tertentu sehingga pelaku bertindak seolah-olah pelaku adalah pemilik dari barang yang diambilnya tersebut dan pelaku mendapatkan kemudahan dalam melakukan perbuatannya dengan cara-caranya tersebut;

Menimbang, bahwa para Terdakwa melakukan pencurian tersebut awalnya 1 unit sepeda motor Kawasaki Ninja Nopol. L 5880 RQ yang sedang diparkir di teras sebuah rumah sehingga Terdakwa II yang mengendarai sepeda motor berhenti di dekat lokasi tersebut, setelah itu Terdakwa II mengambil sepeda motor tersebut dengan cara mendorongnya dan mengeluarkannya ke jalan dan Terdakwa langsung mendorongnya dengan sepeda motor yang Terdakwa I dan Terdakwa II pergunakan untuk datang ke lokasi menuju area persawahan yang sepi. Sesampainya di area persawahan yang sepi tersebut, Terdakwa II mencoba mengotakatik lubang kunci sepeda motor Kawasaki Ninja Nopol. L 5880 RQ tersebut dengan kunci kontak sepeda motor yang Terdakwa I dan Terdakwa II pergunakan yaitu kunci sepeda motor Honda Beat milik Terdakwa dan ternyata dirinya berhasil menyalakan sepeda motor Kawasaki Ninja Nopol. : L 5880 RQ tersebut sehingga Terdakwa I dan Terdakwa II langsung menuju kost Terdakwa II;

Hal. 13 dari 16 Putusan Nomor 6/Pid.B/2024/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terbukti dan terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur tindak pidana yang ada didalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP telah terbukti dan terpenuhi dengan perbuatan Para Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah Para Terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum;

Menimbang, bahwa menurut pengamatan Majelis selama berlangsungnya persidangan perkara ini, Para Terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya di depan hukum, hal ini terlihat dari tingkah laku, cara bicara dan bertuturkata serta penalarannya dalam mengikuti jalannya persidangan;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Para Terdakwa dari pertanggungan jawaban pidana, baik sebagai alasan pembesar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Para Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya dan oleh karena itu harus di jatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa pernah ditangkap dan ditahan, maka masa penangkapan dan penahanan yang dijalani oleh Para Terdakwa tersebut haruslah dikurangi dari lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa karena dikhawatirkan Para Terdakwa akan melarikan diri dan melakukan tindak pidana lagi, maka perlu ditetapkan Terdakwa agar tetap berada didalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa :

- 1 (satu) buah BPKB Sepeda Motor Kawasaki Ninja RR 150 warna hitam tahun 2012 Nopol : L-5880-RQ Noka : MH4KR150PCKP10152 Nosin : KR150KEP81250 An. NOER HAYATI”;

Oleh karena barang bukti tersebut merupakan milik Saksi Bobbi Suhendro Wibowo maka ditetapkan dikembalikan kepada Saksi Bobbi Suhendro Wibowo;

- 1 (satu) unit Sepeda Motor Kawasaki Ninja RR 150 warna hitam tahun 2012 Nopol: L-5880-RQ Noka: MH4KR150PCKP10152 Nosin: KR150KEP81250 An. NOER HAYATI”;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh karena barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa Hendri Susanto maka ditetapkan dikembalikan kepada Saksi Hendri Susanto;

- 1 (satu) unit Sepeda Motor beserta dengan kunci sepeda motor Honda Beat warna orange Nopol: S-6715-OBM Noka: MHMH1JFD238EK236533 Nosin : JFD2E3216276";

Oleh karena barang bukti tersebut adalah milik Sri Hayatun maka ditetapkan dikembalikan kepada Saksi Sri Hayatun;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Para Terdakwa merugikan orang lain;
- Terdakwa ARISANTO residivis

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa berterus terang dan bersikap sopan dalam persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Para Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka sudah sepatutnya Para Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya sebagaimana amar putusan ini;

Memperhatikan Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) serta peraturan per Undang-Undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa I ERIK EKO ARIANTO Bin AKHMAD KHOIRI bersama Terdakwa II ARISANTO Bin ABU HARSONO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Pencurian dengan pemberatan"** sebagaimana dalam Dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I ERIK EKO ARIANTO Bin AKHMAD KHOIRI tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan** dan Terdakwa II ARISANTO Bin ABU HARSONO oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dilalui oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap di tahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah BPKB Sepeda Motor Kawasaki Ninja RR 150 warna hitam tahun 2012 Nopol : L-5880-RQ Noka : MH4KR150PCKP10152 Nosin : KR150KEP81250 An. NOER HAYATI".

Dikembalikan kepada pihak Saksi BOBBI SUHENDRO WIBOWO

- 1 (satu) unit Sepeda Motor Kawasaki Ninja RR 150 warna hitam tahun 2012 Nopol: L-5880-RQ Noka : MH4KR150PCKP10152 Nosin : KR150KEP81250 An. NOER HAYATI";

Digunakan dalam perkara lain Terdakwa HENDRI SUSANTO

- 1 (satu) unit Sepeda Motor beserta dengan kunci sepeda motor Honda Beat warna orange Nopol: S-6715-OBM Noka: MHMH1JFD238EK236533 Nosin : JFD2E3216276";

Dikembalikan pada pemiliknya SRI HAYATUN;

6. Membebankan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jombang, pada hari Selasa tanggal 13 Februari 2024 oleh kami Luki Eko Andrianto, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Ida Ayu Masyuni, S.H., M.H. dan Muhammad Riduansyah, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Drs. Gatut Prakosa, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jombang, serta dihadiri oleh Supriyanto, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Ida Ayu Masyuni, S.H., M.H

Muhammad Riduansyah, S.H.

Hakim Ketua,

Luki Eko Andrianto, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Drs. Gatut Prakosa